

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian, dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana seharusnya pemberian ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum oleh Instansi Pemerintah yang bertugas atas nama negara. Pengaturan mengenai ganti kerugian yang dimuat dalam KUHAP dan KUH Perdata seterusnya yang dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan ternyata masih berbelit dan tidak mampu menjawab persoalan hukum tentang bagaimana seharusnya ganti kerugian oleh negara karena perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara.

Gugatan immateril terhadap Instansi pemerintah yang bertugas atas nama negara yang dalam tindakannya melakukan perbuatan melawan hukum harusnya dapat diselesaikan dengan segera. Pelaksanaan putusan hukum yang berlarut mengakibatkan korban selaku penerima hak atas gugatan menjadikannya korban sekali lagi. Korban putusan dan korban birokrasi dari putusan yang telah menetapkannya berhak atas ganti kerugian tersebut. Birokrasi yang berbelit menjadikan korban semakin kesulitan dan lama mendapatkan hak-haknya. Ganti kerugian terhadap korban perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara yang bertugas atas nama negara harusnya diatur menjadi sesederhana mungkin serta sejalan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya sehingga putusan dapat segera dijalankan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kemudian kesimpulan yang telah penulis paparkan maka dari hasil penulisan ini dapat disampaikan beberapa saran mengenai pokok permasalahan yang menjadi pembahasan penulis yakni:

- 1) Pola interaksi masyarakat terus berkembang sesuai dengan gejala sosial yang makin bertumbuh ditengah masyarakat. Diperlukan aturan hukum yang terus sejalan dengan kondisi dan gejala sosial untuk mengatur interaksi tersebut. Diperlukan dasar-dasar yang menjadi landasan suatu perbuatan yang tidak patut untuk kemudian diadili sebagaimana mestinya baik itu pemerintah selaku apatur negara maupun dalam jabatannya sebagai pelayan publik.
- 2) Perlunya aturan yang membahas dan mengatur dengan jelas negara sebagai subyek hukum dan kewajiban negara dalam peradilan sebagai subyek hukum terutama dalam lapangan hukum perdata mengenai pelaksanaan putusan yang gugatannya secara Immateril kepada negara. Sumber keuangan untuk ganti kerugian harus jelas pos-pos keuangannya sehingga keuangan negara dibidang lainnya tidak terganggu.
- 3) Perlunya undang-undang yang mengatur secara khusus ganti kerugian terhadap negara untuk kemudian ditingkat lembaga yang dalam hal ini adalah kepolisian. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat segera membuat PERKAP mengenai gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

- 4) Kepolisian dapat segera membentuk Rencana Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2019 dengan mencantumkan anggaran untuk gugatan ganti kerugian terhadap kepolisian.
- 5) Perlu adanya kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban negara terhadap aparatur negara yang bertindak untuk dan atas nama negara agar jelas batasan-batasan yang menjadi dasar bahwa negara dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum dalam peradilan.
- 6) Perubahan secara struktural harus dilakukan agar korban selanjutnya tidak ada lagi. Perubahan melalui mekanisme eksekusi putusan ganti kerugian harus disederhanakan sebagaimana asas hukum acara perdata sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 7) Perubahan dan penyesuaian PP Nomor 92 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan harus segera dilakukan sehingga regulasi untuk mendapatkan ganti kerugian dapat disederhanakan agar korban dengan segera memperoleh haknya. Peningkatan dan pengawasan kinerja kepolisian dalam mengambil tindakan dan menangani perkara juga harus diperbaiki sehingga tidak ada ganti kerugian selanjutnya karena perbuatan melawan hukum oleh anggota kepolisian.
- 8) Putusan MA Nomor 2890K/PDT/2017 yang digugat oleh keluarga Faisal dan Budry serta putusan MA Nomor 367PK/PDT/2017 yang digugat oleh keluarga Erik Alamsyah harus segera dilaksanakan sehingga keluarga dapat dengan segera dibayarkan. Serta pertimbangan pembentukan

lembaga pemberian kompensasi untuk korban kejahatan dan perbuatan melawan hukum.

